

**PENETAPAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA – PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN
JEUMPA– PEMILU 2019
2018**

KPT NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini
adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk Pemilu tahun 2019 yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap desa.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Maret 2018
 - Lampiran 5 halaman.